

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan yang telah penyusun paparkan di muka, kiranya dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada yang telah di paparkan dalam rumusan masalah tentang pemikiran An-Na'im dalam hukum perkawinan Islam ialah sebagai berikut:

1. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh An-Na'im dalam hukum perkawinan Islam adalah, meliputi pertama: penghapusan aturan hukum syariah tentang dilarangnya wanita Muslimah menikah dengan laki-laki non-Muslim, kedua: pembatasan secara tegas terhadap syarat-syarat dan ketentuan poligami bagi laki-laki Muslim, ketiga: dalam hal perceraian ialah adanya persamaan hak dalam talak tentang pemutusan perkawinan bagi laki-laki Muslim dan perempuan Muslimah.

Selanjutnya metode yang dipakai oleh An-Na'im dalam istinbath hukum perkawinan Islam ada dua yaitu:

- a. Redefinisi naskh berupa pembatalan ayat Madaniyah dan pemberlakuan ayat Makkiyah
- b. Prinsip timbal –balik (Principle of Reciprocity ), yaitu menggunakan argumen persamaan perlakuan antara dua belah pihak.

2. Pemikiran An-Na'im terhadap pemecahan-pemecahan sosial, memberikan status yang lebih baik terhadap perempuan dalam hukum perkawinan Islam berdasarkan prinsip keadilan dan hak-hak asasi manusia. Disamping itu, pemikirannya memberikan redefinisi peran laki-laki dan perempuan dalam hubungan sosial yang berawal dari keluarga, dan pemikirannya juga memberikan peluang yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa ketentuan yang ada dalam hukum perkawinan Islam.

## **B. Saran**

Saran yang dapat penulis sampaikan dalam skripsi ini, yaitu:

Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh An-Na'im kiranya dapat menjadi pertimbangan bagi peninjauan dan penetapan hukum perkawinan yang sampai saat ini masih belum memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dalam hubungannya dengan hak-hak asasi manusia, mengingat tuntutan ini seringkali ditujukan kepada hukum perawinan Islam. Padahal pada dasarnya konsep keadilan telah menjadi semangat Islam, tetapi karena kontekstualisasi hukum yang belum bisa menyentuh persoalan-persoalan yang berkembang didunia modern, maka kritik itu sering diungkapkan.